

PROFIL MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI MUNING BARU

Nama Sekolah : MIN MUNING BARU
Nomor Telpn : -
Nama Kepala : AMAT HARYADI,S.Ag
Nomor Telpn : Hp. 08125045683
NSM : 111163060014
NPSN : 60722937
Status : NEGERI
Didirikan tahun : 1974
Akta Pendirian : W.o/6/PP.03.2/025/1994
Pejabat : Kanwel Depag
No. Rekening : 4516-01-000080-30-2
Alamat : Jl. Negara – Kandangan Km.6 Rt.02 Rw.I
Desa Muning Baru
Kecamatan Daha Selatan Kode Pos 71254
Kab.Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan.

A. SEJARAH BERDIRINYA MADRASAH

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muning Baru salah satu lembaga pendidikan formal yang terletak dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berlokasi di Jalan Negara-Kandangan Km.6 Kecamatan Daha Selatan sekitar enam kilometer dari Ibu kota Kecamatan Daha Selatan, dan sekitar tiga puluh kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Madrasah ini berdiri pada tanggal 02 Januari 1974 awalnya adalah “Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Irsyad” ,

Sejak Madrasah ini didirikan telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan/Kepala Sekolah. Yaitu:

- 1.Tahun 1974 – 1982 MIS Al-Irsyad dipimpin oleh Subeli Arsyad,B.A
- 2.Tahun 1982 – 1994 MIS Al-Irsyad dipimpin oleh Syarwani (Pegawai Negeri).
- 3.Tahun 1994 – 1997 MIS Al-Irsyad dipimpin oleh H.Jarni,A.Ma (PNS)

Dari proses perkembangan yang dialami oleh MIS Al-Irsyad ditinjau dari jumlah murid dan keadaan yang cukup memadai, diiringi keinginan masyarakat yang mendambakan lulusan yang berkualitas, sehingga MIS Al-Irsyad dinegerikan oleh Pemerintah pada hari Selasa tanggal 20 Mei 1997M bertepatan 13 Muharram 1418 H dengan Surat Keputusan Menteri Agama No.107 A Tahun 1997 tanggal 17 Maret 1997. Sejak itulah MIS Al-Irsyad berubah menjadi MIN Muning Baru.

Sejak dinegerikan, Madrasah ini ada pergantian kepemimpinan :

- 1.Tahun 1997 – 2011 MIN Muning Baru dipimpin oleh Bapak H.Jarni,A.Ma
- 2.Tahun 2011 sampai Sekarang dipimpin oleh Bapak Amat Haryadi,S.Ag

B. VISI MADRASAH

Mewujudkan siswa yang berwawasan keislaman, kebangsaan dan kemasyarakatan serta berilmu pengetahuan yang bermutu tinggi.

C. MISI MADRASAH

Meningkatkan pelaksanaan pendidikan melalui bimbingan dan penyuluhan, kerjasama dengan orang tua murid serta masyarakat.

D. LUAS TANAH : 1100 M²

STATUS TANAH : Wakaf.

SERTIFIKAT No. : 17.04.06.06.1.00032

TAHUN : 1991

E. LUAS BANGUNAN : 667 M²

F. LUAS HALAMAN : 0 M²

G. LUAS TANAH KOSONG : 433 M²

H. KEADAAN BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA

No.	Ruang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
1.	Kendaraan Dinas Roda Empat	-	-	-	-
2.	Kendaraan Dinas Roda Dua	-	-	-	-
3.	Rumah Dinas	-	-	-	-
4.	Fasilitas Telpon	-	-	-	-
5.	Fasilitas Internet	-	-	-	-
6.	Fasilitas Listrik	1	√	-	-
7.	Fasilitas PDAM	-	-	-	-
8.	Pompa Air Tangan	-	-	-	-
9.	Sumur bor	1	√	-	-
10.	Mesin Pompa Air	1	√	-	-
11.	Sumur Biasa	-	-	-	-
12.	Komputer PC	2	-	√	√
13.	Laptop	1	√	-	-
14.	LCD Proyektor	2	√	√	-
15.	OHF / Proyektor	-	-	-	-
16.	VCD	1	-	√	-
17.	Televisi	1	√	-	-
18.	Mesin Stensil Manual	-	-	-	-
19.	Mesin Tik Listrik	-	-	-	-
20.	Mesin Fotocopy	-	-	-	-
21.	Mesin Tik Manual	3	-	-	√
22.	Mesin Tik Listrik	-	-	-	-
23.	Mesin Listrik Diesel	1	√	-	-
24.	Lapangan Sepak Bola	-	-	-	-
25.	Lapangan Basket	-	-	-	-
26.	Lapangan Volly Ball	-	-	-	-
27.	Lapangan Badminton	-	-	-	-
28.	Lapangan / Meja Tenis Meja	1	√	-	-
29.	Sarana Lompat Jauh	-	-	-	-
30.	Sarana Lompat Tinggi	-	-	-	-
31.	Ruang Kepala	1	√	-	-
32.	Ruang Tata Usaha	1	√	-	-
33.	Ruang Guru / Dewan Guru	1	√	-	-

34.	Ruang Belajar	6		-	-
35.	Mushalla	-		-	-
36.	Ruang BP	-		√	-
37.	Ruang UKS	-		-	-
38.	Ruang OSIS	-	-	-	-
39.	Ruang Pramuka	-	-	-	-
40.	Perpustakaan	-	-	-	-
41.	Lab.Komputer	-	-	-	-
42.	Lab.Bahasa	-	-	-	-
43.	Lab.Biologi	-	-	-	-
44.	Lab.Kimia	-	-	-	-
45.	Lab.Fisika	-	-	-	-
46.	Ruang Aula	-	-	-	-
47.	Ruang Keterampilan / Kursus		-		
	1.	-	-	-	-
	2.	-	-	-	-
	3.	-	-	-	-
	4.	-	-	-	-
48.	Kantin Madrasah	-	-	-	-
49.	Koperasi Sekolah	-	-	-	-
50.	Asrama Siswa	-	-	-	-
51.	Tempat Parkir Guru	1	-	-	-
52.	Tempat Parkir Siswa	1	-	√	-
53.	WC Guru dan Karyawan	1	-	√	-
54.	WC Siswa	1	-	-	-
55.	Bangunan Lainnya :		-	-	
	1.	-	-	-	-
	2.	-	-	-	-
	3.	-	-	-	-
			-		
			-		
			-		

Nama-nama Kepala Madrasah yang Pernah Menjabat di MIN Muning Baru

No	Nama	periode
1	Subeli Arsyad, B.A	1974-1982
2	Syarwani (PNS)	1982-1994
3	H. Jarni, AMa (PNS)	1997 – 2011
4	Amat Haryadi,S.Ag	2011 - Sekarang

Nama Dewan Guru dan Staf Tata Usaha

No	Keadaan Guru/ Pegawai		
	Nama	Jabatan	Pangkat/ Gol
1	Amat Haryadi, S Ag	Kepala Sekolah	Penata/IIIc
2	H. Jarni, A.Ma	Guru Tetap	Guru Madya/IVa
3	Rabiatul Adawiyah, S.Pd.	Guru Tetap	Guru Muda/IIIc
4	Bariah, S.Pd.I	Guru Tetap	Guru Madya/IIIb
5	Ida Suarni, S.Pd.I	Guru Tetap	Guru Pertama/IIIb
6	Mardawiyah, S.Pd.I	Guru Tetap	Guru Pertama/IIIa
7	Dedy Susanto, S.Pd.I	Guru Tetap	Guru Pertama/IIIa
8	Munawarah, S.Pd.I	Guru Tetap	Guru Pertama/IIIa
9	Siti Wardah, S.Pd.I	Guru Tetap	Guru Pertama/IIIa
10	Fahrudin, A.Ma	Guru Tetap	Guru Muda/IIId
11	M. Rajudin Noor, S.Pd.I	Guru Tetap	Guru Pertama/IIIa
12	Muliyadi	Tata Usaha	Guru pertama Tk.I/IIb
13	Lisnawati, S.Pd	Guru Tidak Tetap	GTT
14	Norhani, S.Sos.I	Guru Tidak Tetap	GTT
15	M. Rusli, S.Pd.I	Guru Tidak Tetap	GTT
16	Abd. Samad, S.Ag	Guru Tidak Tetap	GTT

17	Ahmad Retno Maji, S.Pd.I	PTT	PTT
----	-----------------------------	-----	-----

Data Guru yang Bersertifikasi

No	Nama	NIP	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	No. Sertifikat
1	2	3	4	5	6
1	Amat Haryadi, S.Ag	197212112007011021	Hulu Sungai Selatan	11 Desember 1972	170909700053
2	H. Jarni, A.Ma	195805041983031007	Negara	04 Mei 1958	111123700515
3	Rabiatul Adawiyah,S.Pd.I	197310262000032004	Kandangan	26 Oktober 1973	2111402801006
4	Bariah, S.Pd.I	197706082007102001	Negara	08 Januari 1977	2111323901393
5	Milawati, S.Pd.I	198304092007102002	Ka b. HSS, Tawar	09 April 1983	2111502800517
6	Ida Suarni, S.Pd.I	196506032006042003	Gambah Dalam	03 Juni 1965	2171118000168
7	Mardawiyah, S.Pd.I	197904162007012022	Telaga Langsat	16 April 1979	2111502800763
8	Munawarah, S.Pd.I	197707172007102006	Kandangan	17 Juli 1977	2111502800671
9	Siti Wardah, S.Pd.I	198109232007102003	Kandangan	23 September 1981	2171115600156
10	Dedy Susanto, S.Pd.I	198107252007101001	Kab. H.S.S Kandangan	25 Juli 1981	2111502800876
11	Fahrudin, A.Ma	196802152007011044	Tamiyang	15 Februari 1968	170922000014
12	Norhani, S.Sos	-	Hulu Sungai Selatan	17 Agustus 1979	2171110000150
13	Abd. Samad, S.Ag	-	Hulu Sungai Selatan	13 Oktober 1976	2171115400152
14	M. Rusli, S.Pd.I	-	Hulu Sungai Selatan	09 Juni 1977	111123501608

Peserta Didik MIN MUNING BARU Tahun 2016/2017

Kelas												TOTAL
I		II		III		IV		V		VI		
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
9	9	7	13	11	6	5	6	9	5	10	6	96

Visi Madrasah

MEWUJUDKAN SISWA YANG BERWAWASAN KEISLAMAN, KEBANGSAAN DAN KEMASYARAKATAN SERTA BERILMU PENGETAHUAN YANG BERMUTU TINGGI.

MISI MADRASAH

MENINGKATKAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN MELALUI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN, KERJASAMA DENGAN ORANG TUA MURID SERTA MASYARAKAT.

TATA TERTIB

A. UMUM

1. Guru / Pegawai dan murid sudah berada disekolah sebelum jam belajar dimulai
2. Setiap Guru / Pegawai harus memaraf absen setiap hari dikantor sekolah sebelum jam pertama dimulai
3. Setiap Guru / Pegawai harus memberi contoh yang baik terhadap anak didiknya
4. Keamanan dan ketertiban sekolah adalah tanggung jawab bersama
5. Halaman pekarangan dan kelas sudah bersih sebelum lonceng berbunyi
6. Anak-anak tidak diperkenankan masuk kantor dan ruang guru, kecuali ada keperluan dan minta izin terlebih dahulu
7. Untuk menjaga kebersihan sekolah anak-anak dilarang mencoret-coret dinding, meja dan kursi serta sampah dibuang pada tempatnya
8. Guru / Pegawai dan murid yang berhalangan hadir harus memberi kabar atau dengan perantara surat

A. DI DALAM KELAS

1. Setiap Guru masuk kedalam kelas harus mengucapkan salam
2. Sebelum pelajaran dimulai ruangan kelas, papan tulis dan sebagainya harus sudah bersih
3. Setiap Guru yang mengajar harus punya persiapan mengajar dan murid harus menyiapkan buku dan alat-alat yang diperlukan
4. Pada waktu pelajaran berlangsung murid-murid duduk dengan teratur
5. Selama pelajaran berlangsung murid tidak boleh keluar kelas kecuali ada keperluan mendesak dengan minta izin kepada bapak atau ibu guru
6. Semua murid berkewajiban menjaga dan memelihara barang-barang Inventaris sekolah

B. LAIN-LAIN

1. Bagi siswa laki-laki dilarang berambut panjang atau gondrong
2. Pada waktu istirahat siswa tidak boleh berada didalam kelas
3. Pada waktu berbelanja (*makan dan minum*) tidak boleh berdiri atau sambil berjalan-jalan
4. Setiap Guru / Pegawai dan siswa yang tidak mentaati tata tertib akan diberikan tindakan atau sanksi seperlunya
5. Segala sesuatu yang belum ditentukan akan diatur kemudian

Muning Baru, 14 Juli 2014

Kepala

AMAT HARYADI, S.Ag

NIP. 19721211200711021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2010
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah.
3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
4. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

6. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
7. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
8. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/ atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 6

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 7

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

- a. hukuman disiplin ringan;
- b. hukuman disiplin sedang; dan
- c. hukuman disiplin berat.

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.